



**KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN SAYYID MUHAMMAD ALAWI DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)**

**M. Kemal Irsyadul I<sup>1</sup> Ibnu Djazari<sup>2</sup> Syamsu Madyan<sup>3</sup>**

[1ibadkemat@gmail.com](mailto:ibadkemat@gmail.com), [2jazari@unisma.ac.id](mailto:jazari@unisma.ac.id), [3syamsu.madyan@unisma.ac.id](mailto:syamsu.madyan@unisma.ac.id)

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

**Abstract**

*The concept of husband and wife rights in jurisprudence discussion is very important in the detailed review and examined in this contemporary era. From the background, the composer tried to examine the two focus problems in this discussion, 1) how the concept of Sayheed Muhammad Alawi and KH. Husein Muhammad regarding the rights and obligations of husband wife. 2) How are the similarities and differences and their relevance to the rights and obligations of the husband wife with the applicable invitation in Indonesia.*

*This type of research uses the Library Reseach (Literature Study). This type of research was conducted in the study and discussion of classical and contemporary literature literature. Especially the thought Sayheed Muhammad Alawi and KH Husein Muhammad as the object of this study .*

*Based on the results of the research, the rights and obligations of husband and wife according Sayheed Muhammad Alawi about the concept detailed description and KH. Husein Muhammad about the concept concise description : muasyarah bilmakruf. The similarities are based on Al Quran and As-Sunah. Difference to understanding the Nash Al Quran and As Sunah with a different approach. Sayheed Muhammad Alawi Conservative-Tektualis. While KH. Husein Muhammad Progressive-kontektualis part of the second view of the figure is still relevant to the compilation of Islamic law, especially in pasal 83 and UU.No. 23 years 2003 ayat 9 KDRT.*

**Keywords:** *Sayheed Muhammad Alawi, KH. Husein Muhammad, camparison, The rights and obligations husband wife*

## A. Pendahuluan

Keluarga merupakan tiruan masyarakat yang keberhasilannya bergantung kepada stabilitas dan harmonisasi dalam rumah tangga itu sendiri. Stabilitas dan harmonisasi keluarga yang dipahami semua orang adalah terpenuhinya hak dan kewajiban bagi setiap individual didalamnya. Keluarga terbentuk hanya melalui proses fitrah manusia yaitu perkawinan. Menurut Khoiruddin didalam sebuah pernikahan, suami istri adalah relasi tanggung jawab untuk saling memenuhi dan melengkapi hak dan kewajiban masing masing. Mengenai tersebut bukan tanpa pijakan, karena tanpa mencukupi hak dan melaksanakan kewajiban masing masing. maka kearifan (acuan) dari perkawinan yang mewujudkan keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan, dan kasih sayang tidak akan berhasil. (Khoiruddin, 2005 :4)

Begitu juga pendapat Zainuddin (2012:51) perkawinan merupakan perbuatan hukum bersifat mengikat antara suami dan istri, yang mengandung aspek keperdataan yang mana menimbulkan adanya perwujudan hak dan melaksanakan kewajiban antara suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut adalah sebuah suksesnya sebuah peradaban yang diinginkan semua orang dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan.

Diantaranya keseimbangan dalam menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban dengan seksama. tetapi, keseimbangan hak dan kewajiban ini rentan tidak dipahami dengan benar. Dimana kefahaman terhadap pemenuhan kewajiban saja yang bersifat sepihak. Sedang dalam pemenuhan hak sering dilupakan. Faktanya, terjadinya sebuah kontruksi dalam masyarakat bahwa banyaknya keluarga yang tidak harmonis dikarenakan adanya ketidak seimbangannya hak dan kewajiban suami istri dan adanya sebuah budaya patriarkhi dalam keluarga, dimana segala urusan rumah tangga tergantung pada

KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN SAYYID MUHAMMAD ALAWI DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)

kebijakkan dan keputusan laki laki secara mutlak. Dan akhirnya terjadilah sebuah didiskriminasi perempuan berupa kekerasan fisik maupun mental didalam kehidupan berkeluarga. Kekerasan yang dilakukan laki laki adalah pengaruh dari kepemimpinan dalam keluarga secara mutlak . padahal didalam keluarga hak dan kewajiban pribadi perempuan dijamin oleh negara dimana negara menjamin hak hak yang melekat pada diri seseorang, diantaranya hak kebebasan dan hak kemerdekaan didalam segala lini baik ruang publik dan privat. (Ach. Faisol, Himatina Vol 1, 34. 2019)

Pengaruhnya budaya patriarkhi didalam keluarga menjadikan adanya sebuah ketidakadilan dalam memenuhi atau keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terutamanya kepada perempuan. Ketidak adilan inilah beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah sehingga terjadilah kekerasan rumah tangga dan diskriminasi atas hak perempuan. Padahal secara fitrah dan kodrah manusia hakikatnya sama. Tidak ada yang dilebihkan dalam memenuhinya (Husein Muhammad,2019: 70).

Hak dan kewajiban suami istri harus saling menjalankan dan melaksankannya. Tidak ada istilah superioritas dalam keluarga baik suami maupun istri. Menjalankan dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan atau berjalan sepihak dan saling kerjasama (Muawanah) adalah sebuah keniscayaan dalam terwujudnya sebuah keluarga yang ideal.

Teori Muawanah inilah yang diusung oleh Sayyid Muhammad Alawi sebagai prinsip dalam membangun keluarga, sebagaimana Teori Al Quran terhadap cerminan kehidupan keluarga, sebagaimana berfirman Allah pada surat Al Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِيَا سَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَا سَ لَهُنَّ

Mereka (*istri istri*) adalah pakaian bagimu, dan kalian adalah pakaian bagi mereka (QS. Al Baqarah [2]:187)

Ayat ini mendeskripsikan bahwa suami istri seharusnya saling pelengkap, saling kerjasama dalam menjalankan kehidupannya didalam rumah tangga. tanpa adanya sebuah superioritas dalam keluarga atau perampasan hak dari keduanya. Karena hakikat suami istri diciptakan untuk saling kompak dan kerjasama serta menunaikan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Sayyid Muhammad Alawi, 2011:17).

Disamping itu secara sunnatullah didalam keluarga perlunya adanya sebuah pemimpin yang berfungsi mengendalikan dan mengayomi seluruh anggotanya. Karena suksesnya jalannya sebuah organisasi kecil seperti keluarga tergantung dari cara bagaimana pemimpin mengayomi dan mengurus dengan baik dan benar. Menurut sayyid muhammad alawi bahwa hakikatnya pemimpin dalam keluarga berdasarkan firman Allah Subhananu wa Ta'ala :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ﴾

*Kaum laki laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan dari harta mereka (QS. An Nisa'[4]:34).*

Pada ayat ini menjelaskan bahwa didalam keluarga terdapat sebuah kepemimpinan yaitu laki laki sebagai pemimpinnya perempuan berkat kelebihan dan keunggulan yang Allah anugerahkan sebagai fungsi memberikan nafkahnya dari hartanya kepada kaum perempuan. Menurut sayyid muhammad alawi dalam persoalan kepemimpinan adalah urusan laki laki baik aspek ekonomi dan aspek psikologi serta aspek biologis didalam perkara keduniaan maupun keagamaan. Karena ia diberi mandat oleh Al Quran sebagai pemimpin atau pengayom di dalam keluarga sebagai pemenuh nafkah lahir batin baik mahar, nafkah hidup, pakaian, dan pendidikan agama dalam keluarga serta penanggung jawab keluarga. (Sayyid Muhammad Alawi, 2011:90)

Berdasarkan fakta sosial yang terjadi di zaman era globalisasi dan kehidupan serba modern ini kehidupan terbalik dimana suami menganggur,

tidak kerja hanya mengandalkan dari kerja keras istri. Harta yang diperoleh istri dari kerjanya dianggap harta suami juga. Istri menjadi tulang punggung dari keluarga sebaliknya suami tidak bekerja, bahkan pergi kemana sehingga keluarganya telantarkan. Suami yang berkewajiban memberikan nafkah, tidak dipenuhi hak nya keluarga baik istri dan anakannya. Bahkan suami meninggalkan rumah tanpa alasan tiga bulan bahkan dua tahun tanpa memberikan nafkahnya secara lahir kepada keluarga.

Melihat persoalan di zaman modern ini sangat kompleksitas akibat sarana prasarana memenuhi kewajiban suami memberikan nafkah tidak dipenuhi dan kesewenangan suami untuk mengambil harta istri sebagai hartanya serta terjadi penindasan, pelecehan sosial dan seksual terhadap istri karena suami menjadi kepala keluarga yang tidak bijak dan bersikap tidak baik suami terhadap istri. Hal ini menjadikan persoalan serius dalam persoalan keluarga kontemporer dan problem ini banyak terjadi di Indonesia akibat dari perceraian (Hasbiyallah, 2015:3)

Problematika suami istri mengenai hak dan kewajiban patut dikaji ulang dan ditelaah secara akademi, mengingat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dengan baik menjadikan terciptanya keluarga yang ideal dan acuan dalam membangun kehidupan keluarga. Terlebih terkait persoalan kepemimpinan dalam keluarga didalam kehidupan bermasyarakat. Mengenai hal itu KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa persoalan kepemimpinan dalam keluarga tidak ditinjau dengan persoalan keunggulan. akan tetapi, persoalan keunggulan bisa berubah karena perubahan zaman. Disamping itu persoalan kepemimpinan di dalam keluarga. Allah memberikan keunggulan dan anugrah kepada keduanya untuk kemampuan berpikir dengan kesempatan yang sama. Dengan demikian potensi dan peran laki laki maupun perempuan setara dan sejajar baik segi potensi dan prestasi intelektual. Berkaitan dengan ayat 34 surat an nisa KH Husein Muhammad berpandangan bahwa kepemimpinan laki laki bersifat

relatif bukan mutlak sehingga tidak adanya kesewena wenaan laki laki kepada perempuan.

KH. Husein Muhammad salah satu pengusung teori keadilan gender didalam membangun keluarga yang ideal didalam fikih keluarga islam indonesia. Untuk itu perlunya mengaji ulang dan menelaah konsep hak maupun kewajiban suami istri yang ideal dikondisikan sesuai keluarga islam di indonesia. Dengan cara mengkomparasikan konsep pemikiran sayyid muhammad alawi dengan KH. Husein Muhammad dengan cara sistematika dan komprehensif dan berangkat dari konteks problem inilah diteliti.

## **B. Metode**

Jenis penelitian ini memakai metode studi kepustakaan (library research). Sedangkan metode untuk menganalisisnya menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan bagaimana gambaran konsep hak dan kewajiban didalam kehidupan keluarga pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad. Dan menggunakan metode komparatif untuk memperoleh sebuah kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Biografi Singkat Sayyid Muhammad Alawi**

Sayyid Muhammad Alawi lahir di kota suci Makkah Al Mukarrammah, Saudi Arabia ditahun 1365 H (sekitar 1946). Nama lengkapnya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi putra Abbas putra Abdul Aziz Al Maliki Al Hasani putra Sayyid Idris Al Azhari putra Idris Al Akbar bin Abdullah Kamil putra Hasan Al Mutsanna bin Hasan putra sahabat Ali bin Abu Tholib Ra.

Permulaan aktifitas mencari ilmu di Madrasah Al Falah dan Madrasah al-Shaulatiyyah serta Madrasah Tahfidzul Quran. Sayyid muhamad Alawi dalam mencari ilmu sangat seantusias dan semangat. Berkat dorongan ayah, sayyid muhammad alawi mendapatkan kedudukan yang tinggi di bidang ilmu

KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN SAYYID  
MUHAMMAD ALAWI DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)

keagamaan di massa mudanya . Di usia 19 tahun Sayyid Muhammad Alawi di percaya oleh guru gurunya untuk mengajar sahabat sahabatnya dan memberikan pendapatnya tentang ilmu keagamaan dasar di Masjidil haram.

Pada tahun 1971, sayyid muhammad alawi lulus kuliah doktoral dengan gelar doktor (Ph.D) kajian Ilmu Hadist di Universitas Al Azhar Cairo dengan predikat summa cum laude (pjian tertinggi). Kemudian pada 1973, sayyid muhammad alawi dikukuhkan sebagai guru besar dalam kajian ilmu hadist dan hadist di Universitas Ummul Qura', Makkah. Sayyid Muhammad alawi tidak belajar di Makkah dan mesir saja, tetapi untuk pengembaraan mencari ilmu, sayyid muhammad alawi al maliki ke beberapa negara. Diantaranya Maroko, India, Yaman dan Pakistan, Libya dan beberapa kali di indonesia. Setelah beberapa tahun Sayyid Muhammad Alawi mengundurkan diri dari Universitas Ummul Qura' memfokuskan mengajar murid muridnya di daerah rusaifah. Makkah al mukkaramoh. Diantara muridnya berbagai bagian didunia mulai Asia sampai Afrika, diantaranya malaysia, Indonesia, Brunai Darussalam, Thailand, India, Mesir dan Yaman, Oman dan Yordania serta Qatar (Muhsin, 2012:10).

Sebagai pemikir Ahlus sunnah wal jamaah dan penulis produktif, Sayyid Muhammad alawi telah menghasilkan berbagai karya yang banyak diterbitkan. Diantaranya :

1. Manhajus Salaf Fi Fahmi Nushush Baina Nazhariyyah Wa Tathbiq (Metode Ulama Salaf Dalam Memahami Teks ; Antara Teoritik Dan Praktik).
2. Zubdatul Itqon Fi Ulumul Quran (Intisari Dari Kitab Itqon Karya Imam Jamaluddin As Suyuti).
3. Al Manhallu Lathif Fi Ushulil Hadist Asy Syarif,Kitab Tentang Metodologi Ilmu Hadist.
4. Mafahim Yajibu an Tushahhah (Pemahaman yang harus diluruskan), Karya ini yang Paling Momental Dan Terkenal.
5. Al Qowaidul Asasiyah Fiushuli Fiqh ( Kaidah Dasar Ilmu Ushul Fiqh).

6. Al Madh An Nabawi Baina Al Guluw Wal Inshaf ( Memuji Nabi, Antara Berlebihan Dan Sederhana).
7. Mafhumu Tathawwur Wat Tajdid Fi Syariatul Islamiyyah (Dinamisasi Dan Reformasi Dalam Syariat Islam).
8. Adabul Islam Fi Nizhamil Usrah ( Etika Islam Dalam Membina Rumah Tangga)

## **2. Biografi Singkat Kyai Husein Muhammad**

Kyai Husein Muhammad dilahirkan di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Ayah Husein Muhammad adalah Kyai Muhammad Asyrofuddin dari keluarga miskin yang berlatarbelakang pendidikan pesantren. Sedangkan Nyai Hj. Ummu Salma Syathori adalah putri dari pengagas pondok pesantren Darut at-Tauhid yakni Kyai Syathori sebagaimana pendapat Nuruzaman (2005:110). KH Husein memperoleh pendidikan yang lengkap baik agama dan umum, pendidikan pertamanya pendidikan agamanya didapatkan madrasah yaitu di madrasah diniyah di lingkungan pondok pesantren Darut at-Tauhid Arjawinangun. Sedangkan pendidikan umumnya lulus pada tahun 1966. KH Husein Muhammad bersekolah menengah pertama (SMP), tepatnya di SMP Negeri Arjawinangun 1 dan lulus pada tahun 1969.

Di luar kegiatan sekolah, Husein Muhammad aktif diorganisasi bersama teman temannya, dan aktifitas seharianya menghafal al quran dibimbing oleh ayahnya sendiri sampai juz tiga. Diusia kecilnya, husein muhammad sudah tampak kecerdasan dan haus ilmu akan ilmu pengetahuan baik agama dan umum berbeda dengan teman temannya yang disibukkan dengan permainan. (Nuruzzaman, 2005: 111)

Sesudah tamat sekolah menengah pertama, husein muhammad merantau untuk mencari ilmu di jawa timur di Pondok Pesantren As Salafi Lirboyo di Kediri selama tiga tahun. Pesantren ini dikenal telah melahirkan ulama ulama yang hebat dalam segala bidang ilmu keislaman, terutama bidang fiqh, aqidah dan



KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN SAYYID  
MUHAMMAD ALAWI DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)

tasawuf. Kemudian setelah lulus dari lirboyo ditahun 1973, husein diusia mudanya meneruskan pendidikannya di Perguruan tinggi PTIQ Jakarta.

KH Husein Muhammad mengambil kuliah di PTIQ bertujuan untuk melanjutkan hafalannya dan kajian tentang Al Quran. Husein muhammad dan Mahasiswa yang kuliah di PTIQ diharuskan untuk hafalan Al Quran untuk menunjang pendidikannya, dan akhirnya Husein muhammad selesai hafalannya. Di luar kegiatan kuliah, husein muhammad aktif dalam berbagai kegiatan, haus akan aktifitas yang tidak bisa dibendung baik yang bersifat ekstra maupun intra kampus Husein Muhammad membuat aktifis pergerakan mahasiswa islam yang di kenaldengan istilah PMII cabang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selama di PTIQ aktif membuat tulisan dan mendirikan majalah kampus dan menjadi jurnalis kampus. Dari berkat jiwa jurnalisnya mengantarkan Husein Muhammad dikenal aktivis dari nasionah hingga internasional serta diakui sebagai mahasiswa berprestasi di dunia keilmuan keislaman.

Husein muhammad tamat pada tahun 1980 dari PTIQ. Kemudian atas saran salah satu dosen PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk melanjutkan jenjang S2 di Universitas AlAzhar, Mesir dibidang ushuluddin yaitu bidang kajian Al Quran dan Hadist. Inilah yang mendorong husein muhammad menuruti saran dari dosennya. Ia dipengaruhi oleh Nasr Abu Zaid, Muhammad Abduh, Hasan Hanafi, Qosim Amin, Rifa'ah at-Tahtawi, dan Thahir Hadad (Nuruzzaman, 2005:114).

Selesai pendidikannya di Al Azhar ditahun 1983. Dan husein muhammad memutuskan pulang kampungnya untuk berkhidmat di Darut at-Tauhid Arjawinangun, kabupaten cirebon. Untuk mengembangkan keilmuannya baik di pesantren yang diasuhnya, husein muhammad membuat komunitas dan tempat belajar bernama "Fahmina Institue".

Sebagai ulama pesantren KH Husein Muhammad dan penulis produktif. Ia mempunyai karya tulis berupa buku yang sudah diterbitkan terutama mengenai keadilan gender untuk perempuan. Diantaranya:

1. Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai berdasarkan Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS, 2019).
2. Spiritualitas Kemanusiaan menurut Perspektif Islam didalam Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
3. Buku Potret Penindasan Atas Nama Hasrat, dalam Soffa Ihsan, In The Name of Sex: Santri : Dunia Kelamin dan Kitab Kuning, (Surabaya: JP Books, 2004).
4. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2004).
5. Buku Paradigma Baru Relasi Suami Istri kajian ulang Kitab Syarah Uqud al Lujain, (Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning, 2001)

### **3. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri**

#### **a. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri yang usung Sayyid Muhammad Alawi**

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagaimana dalam bukunya *Adabul Islam Bi Nidzomil Usrah* terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan aspek material dan batinal diantaranya sebagai berikut:

Bahwa hak dan kewajiban bersama, diantaranya suami istri harus dapat memberikan kepuasan dan kesenangan baik lahir dan batin, menjaga rahasia ketika perihal hubungan biologis. Sedangkan Hak istri sebagai kewajiban suami dari aspek material meliputi hak mahar sebagaimana ayat 4 dan 24 surat an nisa yang maksudnya harta yang harus dikeluarkan ketika akan menikah dan setelah di dukhul. sedangkan hak nafkah sebagaimana ayat 34 surat an nisa dan surat at thlaq ayat 6-7 serta dan hadis nabi berkenaan wasiat nabi di haji wada' yang diriwayatkan muslim dan Hakim bin Muawiyah Al Qusyairi

dan hak memberikan pendidikan kepada istri sebagaimana hadist malik bin huwairits.

sedangkan aspek batinial mengauli istri dengan baik dimana perintah ini disangkut pautkan dengan fitrah dan kodrat perempuan (istri) lemah atau kurang dalam masalah akal dan agama, bersabar dalam menghadapi istri, dimana istri marah yang tidak bisa ditebak dan dibendung hal itu dipengaruhi psikis dari hak reproduksi. Pergaulan yang baik terhadap istri. Suami berkewajiban dalam instraksinya murah senyum dan mengajak istri bercanda. Karena hal itu bisa membuat istri bahagia. Berhubungan intim kepada istri dengan baik

Sedangkan Hak Suami sebagai kewajiban istri meliputi hak suami menjadi pemimpin keluarga, dimana hal ini Sayyid Muhammad Alawi mengutip Al Quran Surat an Nisa' ayat 34 disebutkan secara jelas bahwa suami adalah pemimpin atas istrinya. Dikuatkan Hadist Nabiwi yang menjelaskan tanggung jawab suami terhadap istri. Bahwa kepemimpinan suami dalam keluarga bersifat mutlak baik aspek keduniaan maupun keagamaan. Taat kepada suami, ketaatan dan kepada suami adalah sebuah kewajiban yang harus di kerjakan dalam segala hal baik urusan kerjaan maupun rumah tangga kecuali ketaatan yang melanggar aturan dan norma agama. Berdiam diri dirumah, artinya selalu berkhidmat mengurus keperluan suami dan anaknya. Menjaga harta suami ketika suami tidak ada serta menjaga diri istri dari hal hal yang membuat suami tidak ridho. Meminta izin ketika keluar rumah baik dalam urusan biasa atau bekerja dengan sepengetahuan suami. Istri tidak membebani suami dengan permintaanyang tidak ada sangkut paut dengan keperluan keluarga

Didalam Hak dan Kewajiban Suami Istri lebih dipetakan dan ditekan serta diunggulkan kepada suami (laki laki) dalam interaksi sosial keluarga

daripada bekerjasama suami istri dalam menunaikan hak dan kewajibannya secara intens .

**b. Konsep Kewajiban dan Hak Suami Istri KH Husein Muhammad**

Konsep kewajiban dan hak suami istri yang diusung KH Husein Muhammad sebagaimana dalam bukunya *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* berdasarkan nilai nilai universal dan egaliter dalam intraksi sosial kekeluargaan menurut perspektif gender dengan istilah (Mua'syarah Bil Ma'ruf) adalah sebagai berikut:

Hak hak perkawinan bagi istri (perempuan) meliputi hak mahar, mahar sebagai penghargaan untuk istri sebagai lambang ketulusan dan keseriusan suami tatkala dilangsungkan akad nikah. Mahar disini tidak ditentukan seberapa kadarnya hanya saja sesuai urf (adat) yang berlaku di tempat dan zaman itu.

Hak mahar ini wajib ditunaikan oleh suami sebagaimana penjelasan surat an nisa' ayat 4 dan 24 dimana suami wajib memberikan maskawinnya kepada istri. Sedangkan Hak nafkah wajib ditunaikan oleh suami sebagaimana firman Allah pada ayat 34 surat an nisa dan at Thalaq ayat 7 tentang hak nafkah untuk istri bersifat mutlak. Perkenaan dengan ayat 34 Surat An Nisa' yang mengatakan bahwa kepemimpinan keluarga adalah kaum laki laki secara mutlak. Menurut KH. Husein Muhammad bersifat relatif bukan mutlak karena beberapa alasan kontekstual sekarang. Pertama, Alasan perubahan zaman hukum bisa berubah sesuai zaman dan tempat. Oleh karena itu tidak relevan bahwa kepemimpinan laki laki bisa berubah karena sekarang banyak perempuan potensi intelektual dan kekuatannya melebihi laki laki. Kedua, alasannya pada hakikatnya alasan laki laki dijadikan setingkat dari perempuan disebabkan kontruksi budaya yang tersirat didalam teks ayat 34 ayat annisa'. Bukan sebagai ajaran tapi menjelaskan kondisi sosial budaya perdaban arab.

Hak dan kewajiban suami istri selanjutnya *mua'syarah bil makruf* di dalam relasi kesholehan dan seksual. Suami istri harus saling memenuhi satu sama lain di dalam hubungan kesholehan tidak boleh membebani istri saja sesuai pesan al quran ayat 34 bahwa istri sholehah yaitu istri yang mentaati syariat Allah, berbakti kepada suami, menjaga harta martabat dan harga diri untuk suami. begitu juga suami menurut KH. Husein Muhammad bahwa dalam kehidupan keluarga suami harus menjadikan dirinya sholeh. Baik kesholehan sosial maupun spiritual, yang berdasar kepada surat an nahl ayat sembilan puluh delapan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan amal sholeh, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka Allah akan diberikan kehidupan yang lebih baik

Begitu pula relasi terhadap seksual antara suami dan istri harus saling mengisi satu sama lain dan mendapatkan kepuasan bersama. *Ridho* bersama kepasrahan beragama bersama tanpa paksaan ketika akan melakukan hubungan seksual. tidaklah suami mendatangi istrinya melewati anal seks (melewati anus istri). Dan tidaklah suami dalam berhubungan seksual menyiksa istri dengan apapun. Meskipun Al Quran mengatakan bahwa istri adalah ladang buat suami. sedagkan muasyarah dalam relasi kemanusiaan. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa suami istri menurut islam adalah sama dan sejajar baik secara alamiah dan fitrahnya serta kodratnya maka dari itu tidak ada subordinat atau marginal serta superioritas dalam keluarga. sehingga tidak ada penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan (istri)

**4. Komparasi terhadap kewajiban dan hak Suami Istri dalam Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dengan KH. Husein Muhammad terkait perbedaan dan persamaan serta relevansinya di Perundang undang di indonesia;**

berdasarkan pemaparan konsep kedua tokoh bahwa dapat dipetaka bahwa konsep yang ditawarkan oleh sangat berbeda baik Sayyid Muhammad Alawi bahwa konsepnya mendetail akan tetapi hak dan kewajiban suami lebih diunggulkan dari pada istri karena sifat keunggulan dan kecondongan pada sisi yang di perintahkan Al Quran dan Al Hadist lebih condong kepada laki laki secara mutlak. Sedangkan konsep hak dan kewajiban suami istri yang dikonsepskan KH. Husein Muhammad lebih ditekankan kebersamaan keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak sesuai kaidah muasyarah bil ma'ruf tanpa ada penindasan dan diskriminasi kepada sesama lebih lebih kepada istri. Dan kepemimpinan suami bersifat relatif bahkan tidak relevan karena perubahan zaman dimana kaum perempuan banyak memainkan kemampuan intelektual dalam ruang publik dan domestik sedangkan laki laki sebaliknya tidak memberikan kewajibannya kepada keluarga berupa nafkah karena kemiskinan dan ketidakmapuan. Dapat di simpulkan bahwa yang sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat di indonesia di era kontemporer adalah mengkompromikan kedua pendapat kepemimpinan dalam keluarga berada di suami sebagai semestinya dan bermuasyarah bil makruf tanpa adanya penindasan dan perampasan hak istri demi kelangsungan dan kebahagiaan serta kedamaian sesama sesuai kompilasi hukum islam pada pasal 77 dan 79 serta 80.

Sedangkan berkenaan relasi kesholehan dan kemanusiaan suami istri sayyid muhammad alawi lebih ditekankan kepada istri sholehah sebagaimana pesan surat an Nisa' 34 sedangkan KH. Husein Muhammad lebih ditekankan

keduanya. Hal ini yang sesuai dan dibutuhkan keluarga islam kontemporer ini dengan menitikberatkan kepada suami istri yang sholeh dan sholehah bersifat sosial maupun spiritual. Terkait bekerja dan perempuan kedua tokoh saling berbeda karena sayyid muhammad alawi bekerjanya istri sebaiknya di titik beratkan di ruang domestik bukan ruang publik demi untuk mendidik generasinya (anak anaknya) dan memenuhi keperluan keluarga karena istri adalah empunya keluarga sesuai pasal 79 ayat 1 bahwasanya istri adalah ibu rumah tangga sedangkan pasal 83 bahwa kewajiban istri yang tertinggi yaitu berbakti kepada suami secara lahir batin dan sebagai penyelenggara begitupula mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik mungkin. Sedangkan KH. Husein Muhammad terkait bekerja dan perempuan. bahwa perempuan terutama istri bekerja di ruang publik baik sebagai pemenuh nafkah maupun tidak. tidak ada larangan didalam syariat sebagaimana pendapat Syekh Yusuf Al Qaradhawi disamping itu bila tidak bekerja dikarenakan kemiskinan dan ketidak mampuan suami, istri bekerja tanpa izin suami dibolehkan karena demi terpenuhnya nafkah kepada anaknya dan suaminya bila tidak berusaha memberikan nafkahnya dianggap menelantarkan keluarganya sesuai UU No. 3 tahun 2006 ayat 9 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga berdasarkan aspek batiniyah. Begitu pula istri dibolehkan bekerja di lini publik dengan dengan ketentuan syarat. *pertama*, tidak membuat dampak negatif dari keluarganya. Misalnya sedikitnya waktu bersama keluarganya dan tidak terurusnya suami dan anak anaknya. *Kedua*, memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup dalam keluarga. Misalnya membantu finansial keluarga (Ach. Faishol, Hikmatina Vol 1,149.2019). Menurut hemat peneliti bahwa yang bekerja adalah perbuatan mubah bagi istri tetapi dengan izin suami sedangkan suami bekerja adalah perbuatan wajib demi memenuhi keperluan dan kebutuhan kehidupan keluarga bagi istri dan anaknya.

Persamaan kedua tokoh dalam istinbath hukumnya kepada Al Quran dan As Sunnah dan metode istinbath lainnya seperti memakai metode aqliyyah yaitu Ushul Fiqh dan Maslahah mursalah. Hanya saja perbedaannya dalam metodologi pendekatan dan pemahanan atas teks teks Al Quran. Sayyid Muhammad Alawi pendekatannya menukil pendapat ahli sosiologi dan ahli edukasi ketika membahas bekerja dan perempuan demi menjaga generasi penerus karena aspek keibuaan adalah keniscayaan dalam pendidikan dasar dan perempuan cukup di bekerja di domestik demi menjaga martabat dan harga diri perempuan sedangkan aspek kepemimpinan dalam keluarga hanya mencukupkan diri dari apa yang ada pada Al Quran dan As sunnah dengan metode konsep literalistik-skripturalistik dan tafsir dengan secara subjektif dan adaptif Sedangkan KH. Husein Muhammad pendekatan teks Al Quran dan As sunnah memakai metode historis-kontekstual dan takwil dengan secara objektif dan fleksibel demi untuk memahami hikmah dan substansi dari dasar hukum islam. Intinya perbedaan yang condong adalah Sayyid Muhammad Alawi pemikirannya bersifat klasik-tekstualis sedangkan KH. Husein Muhammad lebih condong pada modern-kontekstualis.

#### **D. Simpulan**

Dalam penelitian ini, bahwa konsep kewajiban dan hak suami istri Sayyid Muhammad Alawi dan KH Husein Muhammad hakikatnya sama. Disisi lain konsep sayyid muhammad alawi mendetail akan tetapi lebih dititik beratkan kepada suami sebagaimana apa yang dipahami dari al quran dan as sunnah. Sedangkan KH Husein Muhammad dalam konsep yang simple demi kelangsungan bersama dalam keluarga dengan istilah Muasyarah bil makruf. Terkait relevansi sebagian pendapat kedua tokoh sama dengan konteks hukum islam di indonesia. Dan ada sebagian yang tidak relevan. Persamaan yang mencolok berpegang teguh dengan dasar hukum utama Al Quran dan As Sunah hanya penafsiran yang berbeda dengan pendekatan tafsir dan



KEWAJIBAN DAN HAK SUAMI ISTRI (STUDI KOMPARASI PANDANGAN SAYYID  
MUHAMMAD ALAWI DAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)

takwil berdasarkan maqasid syariat (Tujuan tujuan islam). Sayyid Muhammad Alawi condong klasik tektualis yang subjektif (mencukupkan diri dari penafsiran teks/nash yang ada). sedangkan KH. Husei Muhammad lebih condong modern-kentektualis yang objektif dalam pemikirannya. Dan kedua tokoh sebagian pemikirannya masih relevan sesuai perundang undangan di indonesia.

### DAFTAR RUJUKAN

- Alawi, Sayyid Muhammad. (2011). *Adab al-Islam fi Nizam Al Usrah*. Surabaya : Hai'ah Ash Shofwah Al Maliki
- Faisol, Ach. (2019). Istri Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam. Vol 1 No. 2 , Hlm.149.
- Faisol, Ach. (2019). Studi Komparasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam, Hak Asasi Manusia dan Perspektif Hukum Positif Indonesia. Vol 1. No. 2, Hlm. 34.
- Hasbiyallah. (2015). Keluarga Sakinah. Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Muhammad, Husein. (2019). Fiqih Perempuan: Refleksi Kiat Atas Wacana Agama dan Gender . Yogyakarta: IRCiSoD..
- Nuruzzaman, M. (2005). Kiai Husein Membela Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Kompilasi Hukum Islam. (2013) Cet. Ke-1. Bandung: Fokusindo Mandiri.